

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa diorganisir agar warganya memiliki peran sebagai subjek pembangunan. Namun, tak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan berkelompok, terdapat potensi risiko eksklusi atau marginalisasi sosial yang mengurangi peran masyarakat sebagai subjek pembangunan. Eksklusi sosial yang dikemukakan oleh Paul Francis, Rawal (dalam Simarmata & Zakaria, 2017:9) sebagai upaya yang menjadikan seseorang atau kelompok tertentu untuk tidak bisa ikut berperan dalam kehidupan sosial, baik sebagian ataupun utuh. Proses ini Desa sebagai pelayanan publik mempunyai misi memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Desa harus menyediakan layanan publik yang diperlukan masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, desa juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Desa juga harus memastikan pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik.

Desa sebagai pelayanan publik mempunyai misi memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Desa harus menyediakan layanan publik yang diperlukan masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, desa juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan

publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Desa juga harus memastikan pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik.

Pelayanan publik di kantor Desa Bedali saat ini diberikan tanpa adanya diskriminasi antara non-disabilitas dan penyandang disabilitas. Upaya penyediaan aksesibilitas dilakukan berupa ramp atau jalan landai yang memudahkan akses penyandang disabilitas menuju Kantor Desa Bedali. Komunitas penyandang disabilitas juga terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), yaitu rencana pembangunan desa yang memuat alokasi dana pembangunan komunitas penyandang disabilitas yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Menurut Probosiwi (2017:217) menyatakan bahwa implementasi hak-hak disabilitas dalam konteks pembangunan harus dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, khususnya tingkat desa. Pandangan tersebut diperkuat oleh Wahyudi (2019:44) yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi desa mempunyai peranan yang memiliki peran strategis dalam upaya pembangunan nasional, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, daerah (provinsi), dan kabupaten/kota. Tujuan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat 1 tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di desa, meningkatkan mutu kehidupan manusia, dan mengentaskan kemiskinan dengan cara: memenuhi kebutuhan dasar, membangun infrastruktur desa,

mengembangkan perekonomian lokal, serta juga harus memanfaatkan sumber daya dan lingkungan dengan cara yang berkelanjutan. Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam konteks pembangunan dapat dicapai melalui penerapan program desa inklusif.

Desa inklusif merupakan sebuah ruang kehidupan bagi semua warga desa untuk ikut andil dan menikmati hasil pembangunan yang diatur secara terbuka, ramah, tanpa batas hambatan perbedaan, dan dapat berpartisipasi secara adil. Masyarakat dalam desa inklusif memiliki kewenangan dan hak yang sama. Sebagaimana dikutip dalam berita Republika, desa inklusif merupakan desa yang terbuka. Artinya, memiliki prinsip kesetaraan dalam pengambilan strategis di dalamnya. Desa inklusif membuat desa menjadi entitas sosial di mana tidak ada praktik diskriminasi. Serta, mengedepankan kesetaraan dan partisipasi seluruh kelompok yang ada di dalam desa yang merupakan prinsip dari demokrasi. UU No 6 Tahun 2014, desa harus didorong menjadi subyek dalam pembangunan. Artinya masyarakat desa mempunyai kewenangan dan hak dalam mengelola sumber daya. Kondisi ini menjadi peluang bagi desa untuk mewujudkan pembangunan desa serta pengelolaan desa yang partisipatif tanpa diskriminasi.

Dalam Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa (2019:2) menjelaskan bahwa:

“Kelompok yang terpinggirkan dan rentan, sebagai bagian dari warga desa yang tidak memiliki kekuatan, cenderung menghadapi ketidaksetaraan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Ketidaksetaraan ini menghambat partisipasi mereka dalam pengelolaan desa. Contohnya, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan pembangunan di desa,

mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, tanah, dan perumahan, serta menghadapi kendala dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Desa inklusif adalah desa yang menciptakan ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warganya dengan cara yang terbuka, ramah, dan menghilangkan hambatan sehingga setiap orang dapat berpartisipasi secara merata, saling menghargai, dan memeluk perbedaan dalam proses pembangunan.

Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Desa Bedali merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang, yang telah ditetapkan sebagai sebagai desa inklusif oleh pemerintah desa setempat pada tahun 2019 berdasarkan Komitmen Bersama Desa Inklusi Bedali Bagi Penyandang Disabilitas. Ditetapkan juga oleh Surat Keputusan Camat Lawang Nomor 180/11/KEP/35.07.25/2022 Tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Inklusi Dan Posyandu Disabilitas Kecamatan Lawang. Desa Bedali merupakan salah satu penggagas desa inklusif karena berpotensi mendukung program desa inklusif. Hal ini sesuai dengan pemberitaan di laman redaksi Kagama (2020):

“Desa-desanya yang terpilih akan mendapatkan pendampingan khusus secara bertahap, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi, dengan tujuan untuk mencapai status sebagai desa inklusif. Sebagai lokasi percontohan, desa yang diajukan harus memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan.”

Sumber: <https://kagama.id/desa-inklusif-desa-untuk-semua-warga/>
diakses pada 26 Oktober 2023

Beberapa landasan yang mendukung penerapan konsep desa inklusif di Desa Bedali antara lain adanya peran Lingkar Sosial Indonesia (Linksos) sebagai penggagas desa inklusif, adanya sekolah luar biasa (SLB) dan SD inklusif, Unit Layanan Disabilitas (ULD) serta adanya Posyandu untuk anak dan lanjut usia, serta Posyandu Disabilitas yang memberikan layanan terapi fisik dan konseling, layanan parenting, dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Implementasi program desa inklusif di Desa Bedali telah membawa perubahan positif bagi penyandang disabilitas. Upaya pendataan ulang dilakukan untuk mengumpulkan data jumlah penyandang disabilitas yang lebih akurat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok ini. Berikut ini jumlah penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas di Desa Bedali:

Tabel 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Desa Bedali Tahun 2022

Ragam Disabilitas	Jumlah
Disabilitas Fisik	36
Disabilitas Intelektual	24
Disabilitas Mental	52
Disabilitas Sensorik Rungu	14
Total	126

Sumber: Data Pemerintah Desa Bedali, 2023

Di Desa Bedali, tata kelola desa inklusif diimplementasikan melalui administrasi publik yang inovatif dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, sebuah konsep yang dikenal sebagai *human governance*. *Human governance* merupakan tata kelola yang menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan. *Human governance* mencerminkan usaha untuk menciptakan administrasi publik yang lebih humanis dengan mempromosikan hubungan yang menghargai kemerdekaan warga negara dalam membuat pilihan, mendukung kebebasan berekspresi, menghormati harga diri, serta melindungi hak-hak individu dari warga negara. Berdasarkan data yang didapatkan serta wawancara pra penelitian berlangsung diketahui bahwa dalam pelaksanaan desa inklusi ini dikelola langsung oleh Linksos yang terdapat divisi pelaksanaan yang tentunya masing-masing bidang memiliki tugas pokok dan fungsi.

Penggalian informasi juga didapatkan dengan melakukan wawancara singkat kepada Bapak Slamet Joko Santoso selaku Sekretaris Desa Bedali pada hari Rabu Tanggal 15 November 2023. Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penerapan *human governance* di Desa Bedali sebagaimana berikut :

“Ada beberapa pokok permasalahan seperti belum maksimal dalam pengelolaan website pemerintahan Desa Bedali terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan desa inklusif, tetapi pemerintah desa sudah merealisasikan Komitmen Bersama Desa Bedali Inklusif Disabilitas sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Selain itu, belum adanya peraturan desa tentang desa inklusif di Desa Bedali. Permasalahan tersebut sudah mulai teratasi dengan dibantu mahasiswa untuk mengisi website pemerintahan Desa Bedali, serta sudah adanya penyusunan peraturan Desa Inklusif.”

Human governance menurut Hanapiyah et al. (2016:128) panduan ini mengakui manusia sebagai entitas rohaniah yang terwujud dalam bentuk fisik, bukan sekadar mesin, dan menekankan pada nilai-nilai spiritual daripada hanya aspek hukum semata. Pendekatan *human governance* merupakan bagian integral dari implementasi dan pertimbangan pembangunan desa yang inklusif. Prinsip pengelolaan masyarakat membawa perubahan positif dalam proses pembangunan desa dengan mendorong partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di seluruh lapisan masyarakat dan manfaat pembangunan. Untuk menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada inovasi dan nilai-nilai kemanusiaan, dapat dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip *human governance*, antara lain akuntabilitas sosial, pendidikan bagi warga negara, kesamaan dan kebebasan, partisipasi, sustainibilitas, bantuan subsidi, kompetisi di tingkat global, kinerja administrasi pemerintahan yang adaptif, dan reliabilitas.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, diperlukan penelitian yang lebih lanjut terhadap upaya pemerintahan Desa Bedali dalam meningkatkan prinsip *human governance* bagi penyandang disabilitas. Maka penulis menetapkan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan *Human Governance* bagi Penyandang Disabilitas”** di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan *Human Governance* bagi Penyandang Disabilitas di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan *Human Governance* bagi Penyandang Disabilitas di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan *Human Governance* bagi Penyandang Disabilitas di Desa Bedali.
2. Untuk menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat Upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan *Human Governance* bagi Penyandang Disabilitas di Desa Bedali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga sebagai sumber informasi bagi pemerintahan desa terkhusus di Kabupaten Malang, terutama yang difokuskan pada kelompok marginal.

2. Manfaat Praktis

Digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk menambah landasan pengetahuan dalam proses penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan *human governance*, khususnya bagi kelompok masyarakat marginal.